

ABSTRAK

Pengembalian Harta Tersangka Korupsi Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Ke Pemerintah Daerah Melalui Gugatan Di Pengadilan Perdata adalah sebuah gagasan ide upaya pengembalian aset kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan isu penting bagi terjalankannya supremasi hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan jalan alternatif manakala perampasan aset melalui jalur tuntutan pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Penelitian ini bertujuan mencari dan mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme proses pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*).

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa terdapat mekanisme yang dapat dilakukan dalam pemulihan kerugian negara akibat Tindak pidana korupsi. Selain dengan instrumen Pidana dapat dilakukan dengan jalan alternatif yaitu instrumen perdata. Instrumen perdata yang ditempuh melalui mekanisme *Asset Recovery* yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa sebagai penegak hukum mempunyai kewenangan lain di bidang perdata dimana berprofesi membela hak-hak negara dalam rangka penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Yang mana proses pemulihan keuangan negara sering digunakan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : *Pengembalian Kerugian Keuangan Negaram Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pengacara Negara, Anggaran Pemerintah Daerah, Pengadilan Perdata.*